

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa Jakarta sebagai kota besar sekaligus Ibu Kota negara menghadapi kepadatan penduduk serta berkurangnya lahan kosong sebagai area publik. Untuk itu melalui kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan 2019 menyusun kebijakan untuk membangun fasilitas publik dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Upaya tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Sasaran area pembangunan secara fisik sebetulnya adalah setiap kelurahan, namun demikian berhubung tidak semua kelurahan memiliki ketersediaan lahan kosong yang memenuhi syarat sebagai fasilitas publik, maka hanya dipilihlah kelurahan tertentu yang memenuhi syarat terutama luasnya area. Peranan RPTRA pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain: 1). Sebagai fasilitas bermain tumbuhkembang anak, 2). Sebagai fasilitas interaksi sosial masyarakat sekitar, 3). Sebagai fasilitas pendidikan sosial khususnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta 4). Sebagai fasilitas publik sekaligus memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kesadaran lingkungan.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai area *Community Civic* dapat dijadikan sebagai fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi anak-anak dan masyarakat kota Jakarta, di antaranya; 1). Sebagai prasarana dan sarana bagi tumbuh kembang anak-anak di perkotaan 2). Sebagai fasilitas masyarakat dalam membangun dan meningkatkan interaksi sosial, sehingga secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam membangun keharmonisan sosial bagi

masyarakat kota. 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya regulasi sebagai upaya membangun kesadaran ekologi masyarakat kota.

2. Terdapat kebijakan tata kelola fasilitas publik yang melibatkan berbagai pihak, antara lain; 1). Unsur pemerintah daerah, 2). CSR perusahaan, 3). Institusi pendidikan, serta 4). Unsur masyarakat, sehingga memiliki fungsi dan peran nyata bagi masyarakat kota Jakarta. Kemudian adanya regulasi pemerintah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, hal ini dibuktikan dengan adanya; 1). kelengkapan sarana prasarana bermain bagi anak-anak, 2). fasilitas olahraga dan kesehatan bagi masyarakat, 3). taman dan kebun sehat masyarakat, serta 4). Petunjuk kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan yang memadai sebagai pelayanan sosial masyarakat kota.

Bagi pemerintah daerah, fasilitas publik tersebut dapat dijadikan laboratorium sosial, sehingga dapat menjadi media dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat perkotaan. Fasilitas publik tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik sarana maupun prasarana serta program-program berbasis kearifan lingkungan. Melalui pendekatan birokrasi peran RPTRA telah menjadi agen pembangunan keberlanjutan bagi anak dan masyarakat umum di DKI Jakarta.

3. Peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya area percontohan yang dilengkapi petunjuk kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya serta pemberdayaan masyarakat. Di samping dilengkapi dengan petunjuk pembuangan sampah berikut fasilitas tempat pembuangan sampah dukungan pemerintah daerah terkait adanya kelengkapan sarana kebersihan, sumber daya manusia atas kerjasama dengan dinas terkait. Melalui penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat membentuk lingkungan

yang asri dan berorientasi pada sosio-entrepreneur, sehingga menjadi pemicu berdirinya kelompok-kelompok Bank Sampah di setiap RW dalam satu kelurahan. Melalui gerakan Bank sampah tersebut masyarakat pada akhirnya terdorong memperkuat nilai kerjasama dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat kota.

4. Peneliti menegaskan peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian dari *Community Civic* dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan anak, remaja, dewasa hingga lansia serta berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi), baik lingkungan dalam arti fisik maupun lingkungan non fisik (sosial), sehingga secara langsung anak-anak dan masyarakat kota dapat bersosialisasi, dan mengaplikasikan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik untuk peneliti sendiri maupun peneliti berikutnya. Melalui teori orientasi nilai budaya, sangat memungkinkan kepada peneliti berikutnya untuk dijadikan dasar pengembangan teori selanjutnya. Sebab secara teori dalam pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tidak bisa hanya bertumpu pada manusia (*antropocentris*), atau lingkungan (*ecologicentris*) saja, namun diperlukan relasi sebagai penguat (memperkokoh) pengembangan keilmuan kemasyarakatan.
2. Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) hasil penelitian diharapkan dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari oleh sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat kemasyarakatan.

3. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” serta dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang baik, beradab, dan bertanggungjawab.

5.3 Rekomendasi

a. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta

- 1). Meskipun Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah disibukan dengan perencanaan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, namun ke depan tetap memerlukan kebijakan penataan lingkungan perkotaan yang beradab dan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lingkungan. Selanjutnya melalui kebijakan birokrasi Pemerintah DKI Jakarta tetap komitmen menjadikan RPTRA sebagai salah satu pusat pelayanan sosial kemasyarakatan.
- 2). Terkait dengan dampak pembangunan serta bertambahnya jumlah penduduk, maka proses pembangunan fisik ke depan dalam menentukan kebijakan harus tetap memperhatikan resiko yang berdampak keselarasan lingkungan. Artinya kepada Pemerintah DKI Jakarta agar tetap mempertahankan nilai-nilai RTH. Sebab jika mengamati secara langsung hingga tahun 2015/2016 RTH DKI Jakarta umumnya telah bergeser pemanfaatannya baik dibangun sebagai fasilitas umum, jalan, gedung pemerintah, pusat perniagaan, hingga terjadi perubahan alih fungsi sebagai pemukiman. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali khususnya pemanfaatan lahan, artinya lahan yang statusnya sebagai fasilitas sosial/umum perlu di kembangkan secara optimal sebagai fasilitas sosial.

b. Bagi CSR Perusahaan

- 1). Perwujudan kemitraan antara Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi hak anak mulai tahun 2015-2019 di DKI Jakarta telah terwujud 296 unit RPTRA, namun peneliti menyarankan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam satu bentuk, namun bisa dalam bentuk kerjasama yang lain.
- 2). Kedepan peneliti menyarankan agar fasilitas yang telah berdiri dan beroperasi selama ini tidak berhenti pada proses pendirian. Tetapi lebih pada memanfaatkan lebih maksimal, artinya CSR perusahaan tidak melepas begitu saja namun harus tetap ada kontrol bersama khususnya evaluasi pemanfaatan fasilitas publik tersebut.

c. Bagi Institusi Pendidikan dan Lembaga Sosial

- 1). Baik lembaga pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan ke depan harus tetap dilibatkan proses mobilitas pemanfaatannya, sehingga secara bersama-sama dapat berkontribusi.
- 2). Eksistensi RPTRA sesungguhnya dapat menjadi mitra laboratorium sosial dalam pengembangan keilmuan PKn Kemasyarakatan.
- 3). Ke depan pelibatan unsur lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada proses pendampingan pendirian (*social mapping*), tetapi lebih adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan ilmu sosial humaniora dan pemberdayaan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

- 1). Peneliti menyarankan kepada anak-anak dan masyarakat pengguna fasilitas RPTRA agar tetap ikut andil dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia, meski telah ada petugas pengelola harian.
- 2). Proses tanggungjawab dan kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas umum perlu diajarkan sejak dari masa anak-anak hingga dewasa.
- 3). Menjaga fasilitas publik untuk dapat dimanfaatkan bersama-sama dikemudian hari adalah bentuk dari *Civic Engagement* yang arif dan bijaksana.

f. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan agar muncul para peneliti selanjutnya dengan menggunakan pendekatan serta metode yang berbeda baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun kolaboratif, dengan mengambil obyek atau lokasi yang berbeda. Sebab sangat dimungkinkan meskipun obyek penelitiannya sama-sama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak jika pengelolanya berbeda, lokasi wilayahnya berbeda, serta keadaan sosial masyarakatnya berbeda, maka sangat dimungkinkan akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Tujuannya adalah akan memperkaya khasanah akademik dari kebijakan, implementatif, serta kajian-kajian hak sosial, ekonomi, lingkungan, dan aspek lainnya.